

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut bahwa:

1. Proses-proses alih fungsi tanah atau pengadaan tanah yang dilaksanakan di dalam Desa Margodadi Kecamatan Sayegan yang menjadi jalan tol tersebut sudah sesuai dengan tahapan tahapan yang ada Di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah di atur tahapan tahapan pengadaan tanah yaitu ada 4 tahapan yaitu adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana di mana adanya pembentukan tim, sosialisasi kepada masyarakat dan ganti kerugian untuk objek tanah tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan proses proses pengadaan tanah yang ada di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

2. Hambatan-hambatan yang ada di dalam proses alih fungsi tanah yang terjadi di Desa Margodadi Kecamatan Sayegan tidak ada hambatan yang terjadi dalam skala besar di dalam pelaksanaan alih fungsi/ pengadaan tanah tersebut karena masyarakat di desa margodadi tersebut masih

bersifat kekeluargaan dan menurut atas perintah Sultan Hamengkubuwono X dan factor kedua nya dalah nilai ganti kerugiannya ada di atas harga pasar maka para masyarakat tidak merasakan adanya kerugian yang berarti. Hanya ada satu hambatan yang terjadi di utarakan oleh narasumber adalah tanah kas desa (TKD) Desa Margodadi belum di bayarkan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Saran untuk proses alih fungsi tanah yang terjadi di dalam Desa margodadi adalah sudah baik karena proses alih fungsi/pengadaan yang sudah ada sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam peraturan yang berlaku. Saran yang perlu di garis bawahii adalah ditingkatkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah atas koordinasi saat proses alih fungsi/pengadaan tanah berjalan agar hal yang ingin di capai lebih maksimal.
2. Saran untuk hambatan yang ada adalah agar pemerintah lebih cepat melunasi ganti kerugian atas tanah TKD (tanah kas desa) karena hanya hal tersebut yang ada dan menjadi hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, cetakan I, prenadamedia group, Jakarta.
- Arifin, 2011, Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan), Yogyakarta STPN PRESS 2011, Yogyakarta.....
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24...
- Hadi Arnowo, Waskito, 2007, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Hasin, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2018, Hukum administrasi pertanahan, Yogyakarta, Suluh Media, 2018. Yogyakarta ...
- Jhon Salindeho, 1987, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhsin, Imam Koeswahyono, 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penatagunaan Ruang Jakarta: sinar Grafika
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong., 2004. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta....

Rahardjo Adisasmita, H, Pembangunan Ekonomi Perkotaan, Graha Ilmu,2005, Yogyakarta

Soetandyo Wingjosoebroto, 2010, Industrialisasi & Perubahan Fungsi...

Sosial Hak Milik Atas Tanah, Yogyakarta; Genta Publishing...

Wiyono Eko, 2021 Geometrik Jalan Tol (Buku Ajar) Halaman Moeka Publishing

Sumber Jurnal

Bahrul Hidayat, Muhammad 2019, Pengaruh Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Hasil Produksi Padi Sawah Berbasis SIG. UiN Syarif Hidayatullaj Jakarta.<https://www.repository.uinjkt.ac.id/>

Direktorat Jendral tata ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Perencanaan Tata Ruang: Pengertian dan Jenis, hlm 1,<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736> ,diakses 28 september 2021

Risna Diani,2016, Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Universitas Narotama Surabaya.
<http://repository.narotama.ac.id/189/2/SKRIPSI%20RISNA%20DIANI%20202112034%20fulletxt.pdf>

repository.unpas.ac.id/9283/4/BAB%2011.pdf

Wartiningaih, Eka. 2020. Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan BatuRaden Perspektif Maqasid Syariah. Purwokerto: Institut Agama Islam Negri. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>

Sumber Perundang-Undangan

Republik Indonesia 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Republik Indonesia 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Pokok Agraria 1960 Tentang Dasar-Dasar dan Ketentuan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria Nasional di Indonesia

Republik Indonesia 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Keberlanjutan.

Republik Indonesia 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pengganti Undang-Undang, Pemerintah 1960 Nomor 56 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Pemerintah, Peraturan 2011 Nomor 1 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah, Peraturan 2021 Nomor 19 tentang Pengadaan Tanah

Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan 2010 Nomor 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.